



PUTUSAN

Nomor 188/PDT/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KHUMYONO RAHAYU, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Teratai Merah No. 05 RT.031, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, KTP No. 6471051904670003. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ROBERT WELMAN NAPITUPULUH, S.H., M.H., LAMHOT SIMAMORA, S.H., KHOMSUTAMAM, S.H., SAUSAN ALISTIYA, S.H., dan REYNALDA HENDRAPUTRA, S.H., Para Advocates dari LBH Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAK INDONESIA) beralamat kantor di Jln. Jendral Sudirman, Markoni Atas RT.46 No.30 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 276/SK/III/2023/PN Bpp, Sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

SUHARDI HAMKA, SPd, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum BDS II Blok B No. 16 RT.36 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada RIO RIDHAYON DEMO, S.H., CIL., FRITS ADI PERKASA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "RIO RIDHAYON DEMO, S.H., & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Jalan ARS Muhammad No.07 Hotel Grand Senyur Kel. Kelandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur, Indonesia. Email: Ridhayondemo@yahoo.co.id, No.Telp. 0811537437, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2023, Nomor 319/SK/IV/2023/PN Bpp, Sebagai
TERBANDING I semula TERGUGAT I;

MAYA SAFITRI, SPd, beralamat di Perum BDS II Blok B No.16 RT 36
Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada RIO RIDHAYON DEMO,
S.H.,CIL., FRITS ADI PERKASA, S.H., Advokat dan Konsultan
Hukum dari Kantor Hukum "RIO RIDHAYON DEMO, S.H., &
ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Jalan ARS Muhammad
No.07 Hotel Grand Senyur Kel. Kelandasan Ulu, Kec.
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur,
Indonesia. Email:Ridhayondemo@yahoo.co.id, No.Telp.
0811537437, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30
Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balikpapan tanggal 3 April 2023, Nomor 319/SK/IV/2023/PN
Bpp, Sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

CHRISTIN KARINA, beralamat kantor di Jln. Jendral Sudirman, Kel.
Kelandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
(Gedung PT. Sugico Graha). Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada SEVEN JON, S.H., Advokat dari Kantor Hukum
"MANDAU NUSANTARA" SEVEN JON, S.H & REKAN yang
berkantor dan beralamat di Jalan MT. Haryono No.102 Rt 16
Kel. Gn.Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April
2023, Nomor 338/SK/IV/2023/PN Bpp, Sebagai **TERBANDING
III semula TERGUGAT III;**

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
BALOKPAPAN;** berlamat Kantor di Jalan Manuntung Kel.
Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANNISA TURI
HARDIANINGSIH, S.H., MPA, PANDU WIDYAS PRADANA,
S.H., NABILA AFIFAH RACHMAN, S.H., IQBAL RAHMAT
MUBARAK, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara
pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan beralamat pada
Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Jalan Manuntun Nomor 3

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMR



RT 27 Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 April 2023 Nomor 355/SK/IV/2023/PN Bpp, Sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 18 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga Putusan ini diucapkan di taksir sebesar Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 18 September 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor Register 276/SK/III/2023/PN Bpp mengajukan permohonan Banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 Oktober 2023 dan diberitahukan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2023 dan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik pada tanggal 20 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 15.600 M2 (Lima belas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Jln. Syarifuddin Yoes, Kota Balikpapan;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum seluruh sertifikat yang ada di atas tanah Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I / Suhardi Hamka, Tergugat II / Maya Safitri dan Tergugat III / Christin Karina adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain:
 1. Sertipikat atas nama Suhardi Hamka / Tergugat I dan PT. Lidia Dan Dandy.
PT. Lidia Dan Dandy SHGB No.099/Kel. Sepinggan Baru seluas 3.495M2.
PT. Lidia Dan Dandy SHGB No.03/Kel. Sepinggan Baru seluas 4.257M2.
SHGB No.13530/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.13533/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.13544/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.15051/Kel. Sepinggan seluas 485M2;
 2. Sertipikat yang semula atas nama Maya Safitri / Tergugat II.
SHGB No.13543/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.13518/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.13529/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.13524/Kel. Sepinggan seluas 268M2;
SHGB No.8646/Kel. Sepinggan seluas 260M2;
SHGB No.1505/Kel. Sepinggan seluas 494M2;
 3. Sertipikat yang sekarang atas nama Christin Karina.
SHGB No.099/Kel. Sepinggan Baru seluas 3.495M2;
SHGB No.03/Kel. Sepinggan Baru seluas 4.257M2;
PT. Lidia Dan Dandy SHGB No.099/Kel. Sepinggan Baru seluas 3.495M2;
PT/ Lidia Dan Dandy SHGB No.03/Kel. Sepinggan Baru seluas 4.257M2;
SHGB No.13530/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.13533/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.13544/Kel. Sepinggan seluas 500M2;
SHGB No.15051/Kel. Sepinggan seluas 485M2;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No.13543/Kel. Sepinggian seluas 500M2;

SHGB No.13518/Kel. Sepinggian seluas 500M2;

SHGB No.13529/Kel. Sepinggian seluas 500M2;

SHGB No.13524/Kel. Sepinggian seluas 468M2;

SHGB No.8646/Kel. Sepinggian seluas 260M2;

SHGB No.15052/Kel. Sepinggian seluas 494M2;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Penggugat seluas 15.600M2 (lima belas ribu enam ratus meter persegi) kepada Penggugat tanpa syarat baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk formal/surat dan atau memberikan hak kepada Penggugat untuk mengosongkan sendiri;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa biaya perkara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan serta merta;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan perkara ini;
7. Menyatakan sita jaminan (*revindictoir beslag dan conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;
9. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa harga tanah Penggugat seluas 15.600 M2 sebesar Rp 43.300.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan serta merta, apabila Tergugat III tetap berkeinginan untuk tetap memiliki tanah Penggugat seluas 15.600M2 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 18 September 2023;

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Tinggi Samarinda Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding yang sebelumnya disebut Pihak Penggugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding yang sebelumnya disebut sebagai Tergugat I dan II;
3. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bpp, tertanggal 18 September 2023;
4. Menyatakan dan menolak memeriksa perkara ini karena dalam hal ini Pihak Terbanding I dan II telah dinyatakan Pailit berdasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg Jo Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 18 September 2023 selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dan dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah seluas 15.600M2 (lima belas ribu enam ratus meter persegi) milik Pembanding semula Penggugat. Tanah milik Pembanding semula Penggugat tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat menjadi atas nama Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya mengajukan Eksepsi, yaitu gugatan Penggugat *error in persona* karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Turut Terbanding semula Turut Tergugat didalam jawabannya mengajukan Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dari Eksepsi tersebut di atas Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I saat ini sedang dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg Jo Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg dan berdasarkan Putusan pailit tersebut segala bentuk kerugian baik berupa harta benda dan penagihan terhadap Tergugat I dan Tergugat II beralih kepada Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang, yaitu Alfian M. Tambunan, S.H., & Sahruhdi, S.H.;

Menimbang, bahwa akan tetapi Eksepsi tentang kepailitan tersebut bukan dalam bentuk Eksepsi mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut) melainkan dalam bentuk Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I & T.II-1, berupa Surat Pemberitahuan Status Kepailitan PT. Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd (dalam pailit) beserta Salinan Resmi Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Smg Jo Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg, telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon PKPU PT. Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd ditolak oleh Para Kreditur;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Termohon PKPU PT. Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd bertempat di Jalan Kelapa Gading III Nomor 372, Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Suwanto, S.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Sahrudi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 342AH.04.03-2021 berkantor di Perumahan Terangsari H-15 No.5 RT/RW 008/007, Kelurahan Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kerawang sebagai Kurator PT. Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd;
5. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan pertimbangan adanya subyek hukum yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu H. Jamri sebagai orang yang telah diberi Surat Kuasa oleh Penggugat untuk menjual tanah dan menerima pembayaran dari Tergugat III. H. Jamri sebagai pihak yang terkait langsung dengan Penggugat dan Para Tergugat dan sebagai pihak kunci dalam permasalahan ini, sehingga dengan tidak digugatnya atau diikutsertakan H. Jamri sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dengan adanya bukti surat (TI, T II-1) berupa Surat Pemberitahuan Status Kepailitan PT. Lidia Dan Dandy serta Suhardi, S.Pd (dalam pailit) beserta Salinan Resmi Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Smg Jo Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg yang menyatakan Tergugat I dan PT Lidia Dan Dandy dalam keadaan pailit maka sesuai Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pasal 26 mengatur : “*Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus ditujukan oleh atau terhadap Kurator*”, Pasal 29 mengatur: “*suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMR



memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yaitu dengan dinyatakan Para Tergugat dalam keadaan Pailit maka terhadap harta benda /asset Para Tergugat dalam keadaan sita umum dan segala tuntutan terhadap harta benda / asset milik Para Tergugat (Debitor Pailit) haruslah diajukan kepada Kurator melalui Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara aquo dan meskipun tidak ada Eksepsi terhadap kewenangan absolut, Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 18 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 18 September 2023 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 yang terdiri dari Nursyam, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Dedi Fardiman, S.H., M.H dan Erma Suharti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Halifah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Nursyam, S.H., M.Hum.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halifah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Materai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |